

Nama : Sonia fiska Kornelia

NPM : 2012011066

Resume Delik Luar KUHP

Tema : Penegakan Hukum Yang Humanis

- Dari Tor : Tidak begitu jelas latar belakang, maksud dan tujuan, serta "output".
- Namun terkait dengan 2 masalah besar Bangkumnas yaitu masalah "law enfocemen" dan "law reform".

Barda.

Pendekatan humanistik dalam Penggunaan Sanksi Pidana yang dikenakan kepada Si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

- Pendekatan humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi Pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sbb :
 - 1.) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi atau perorangan (asas personal)
 - 2.) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas Culpabilitas):
"Tiada pidana tanpa kesalahan".
 - 3.) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi hakim dalam memilih Sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya Sanksi) - asas elasticity / flexibility of Sentencing, dan
 - 4.) Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
 - 5.) Dimungkinkannya pemanfaatan hakum (Rechterly pardon / Judge / judicial pardon)
- Di dalam ketentuan mengenai "Peringatan dan Pemberatan pidana" (pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain :
 - apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib
 - apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul
 - apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat.

- apakah si pelaku adalah wanita hamil muda
- apakah ada ketidakmampuan bertanggung jawab
- apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya atau menyalahgunakan kekuasaannya
- apakah ia menyalahgunakan keahlian atau profesinya
- apakah ia seorang residivis

• Sisi lain dari ide "Individualisasi pidana" yang dituangkan didalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / Penyesuaian / peninjauan kembali putusan peradilan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri". Jadi dalam pemikiran konsep, pengertian "Individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / diubah / disesuaikan dengan perubahan atau perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

• Telah mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 konsep 2004 dan Pasal 132 dan 134 konsep 2005 / 2006 / 2007.